



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 332 TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA DANA HIBAH DARI PEMERINTAH KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW KEPADA BADAN, LEMBAGA DAN ORGANISASI
KEMASYARAKATAN YANG BERBADAN HUKUM INDONESIA
DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, menyatakan Pemerintah Daerah dapat memberikan Hibah kepada Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
- b. bahwa untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Kabupaten Bolaang Mongondow, maka perlu menetapkan Penerima Hibah dari Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow kepada Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia di Kabupaten Bolaang Mongondow;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1882);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
5. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Penerima Dana Hibah dari Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Kepada Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Penerima Dana Hibah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yaitu Rumah Ibadah, Penyedia Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat, PRAMUKA, Hibah Kepada Polres dan Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Swasta.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan keperluan ini terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal, 04 OKTOBER 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW.


Y YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 332 TAHUN 2019

TANGGAL : 04 Oktober 2019

TENTANG : PENETAPAN PENERIMA DANA HIBAH DARI PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW KEPADA BADAN, LEMBAGA DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN YANG BERBADAN HUKUM INDONESIA DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

**DAFTAR NAMA PENERIMA
DANA HIBAH DARI PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2019**

| NO | NAMA PENERIMA | ALAMAT PENERIMA | JUMLAH |
|-----|--|--------------------------------------|-------------------------|
| I | HIBAH KEPADA RUMAH IBADAH | | 1,334,500,000.00 |
| 1 | GMIBM Jemaat MUSAFIR INUI | Desa Komangaan Kec. Bolaang | 8,500,000.00 |
| 2 | Gereja GMIBM Zaitun Matayangan | Desa Malayangan Kec. Dumoga Barat | 8,500,000.00 |
| 3 | Masjid Almutakin Desa Abak | Desa Abak Kec. Lolayan | 8,500,000.00 |
| 4 | Gereja Sion Pinogaluman | Desa Pinogaluman Kec. Lolak | 8,500,000.00 |
| 5 | Gereja GMIBM Imanuel | Desa Wangga Baru | 8,500,000.00 |
| 6 | Gereja GMIBM Betsaida Uuwan | Desa Uuwan Kec. Dumoga Barat | 8,500,000.00 |
| 7 | Masjid Tanoyan Utara Almubarak | Desa Tanoyan Utara Kecamatan Lolayan | 8,500,000.00 |
| II | Hibah Kepada POLRES - Hibah kepada Polres | Kotamobagu | 800,000,000.00 |
| III | Hibah Kepada PAMSIMAS | Bol-Mong | 475,000,000.00 |
| IV | Hibah Kepada Pramuka | Bol-Mong | 350,000,000.00 |
| | | | 125,000,000.00 |
| NO | BELANJA HIBAH BOP PENDIDIKAN KESETARAAN | | |
| 1 | PKBM AN NISA | Desa Pangian Kecamatan Passi Timur | 88,200,000.00 |
| 2 | PKBM MOONOW Long List II | Desa Bilalang Kecamatan Bilalang | 367,200,000.00 |

7

| | | | |
|----|----------------------|---|-------------------------|
| 3 | PKBM MOONOW | Desa Bilalang Kecamatan Bilalang | 116,962,500.00 |
| 4 | PKBM MONOMPIA | Desa Padang Lalow Kecamatan Lolak | 147,600,000.00 |
| 5 | PKBM PERMATA HATI | Desa Bangomolunow Kecamatan Bolaang | 73,800,000.00 |
| 6 | PKBM LUTFI | Desa Lolanan Kecamatan Sang Tombolang | 48,600,000.00 |
| 8 | PKBM CITRA MAWAR | Kelurahan Inobonto Kecamatan Bolaang | 77,975,000.00 |
| 10 | PKBM PLAMBOYAN | Desa Mongkoinit Kecamatan Lolak | 38,987,500.00 |
| 11 | PKBM MOONOW PAKET B | Desa Bilalang Kecamatan Bilalang | 27,000,000.00 |
| 12 | PKBM INSPIRASI BUNDA | Kelurahan Imandi Kecamatan Dumoga Timur | 21,600,000.00 |
| 13 | PKBM STIVE | Kelurahan Imandi Kecamatan Dumoga Timur | 171,000,000.00 |
| | JUMLAH | | 1,178,928,000.00 |

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

Yasti
YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW